



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 479 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen, perlu dilakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) secara sistematis, efektif dan efisien;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simelue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Qanun Kabuapten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 34 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 yang selanjutnya disebut "Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah" dengan susunan personalia sebagaimana jabatan tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah bertugas:

- a. mengumpulkan data awal Barang Milik Daerah pada seluruh SKPK;
- b. pelaksanaan Inventarisasi/cek fisik lapangan atas seluruh Barang Milik Daerah dengan membandingkan antara kartu inventaris barang dan data di lapangan baik dari segi jumlah fisik maupun nilai barang;

- c. update data/laporan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil Inventarisasi yang telah dilakukan; dan
- d. pelaporan hasil update Inventarisasi Barang Milik Daerah ke dalam Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Daerah;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 22 Juni 2021

BUPATI BIREUEN,


MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 479 TAHUN 2021
TANGGAL 22 JUNI 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM/ KALI (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Bupati Bireuen	Pengarah	1.200.000,-	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Penanggung Jawab	1.000.000,-	
3	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen	Ketua	900.000,-	
4	Asisten Administrasi Umum Setdakab Bireuen	Wakil Ketua	800.000,-	
5	Kepala Bidang Aset BPKD Kabupaten Bireuen	Sekretaris	700.000,-	
6	Kasubbid Inventarisasi dan Analisa Kebutuhan Aset pada BPKD Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000,-	
7	Kasubbid Penghapusan dan Pelaporan Aset pada BPKD Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000,-	
8	Kasubbid Pemanfaatan dan Pengendalian Aset pada BPKD Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000,-	
9	Unsur Dinas PUPR Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000,-	
10	Unsur Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000,-	
11	Pelaksana Bidang Aset pada BPKD Kabupaten Bireuen 7 (Tujuh) orang	Anggota	600.000,- x 7	

BUPATI BIREUEN, 



MUZAKKAR A. GANI